

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi system transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma *explanatory research* yang bertujuan untuk menambah pemahaman terkait implementasi system transaksi non tunai.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, observasi dan analisis kepustakaan. Upaya meningkatkan system manajemen keuangan daerah yang efisien diwujudkan oleh pemerintah melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pengelolaan keuangan pada kecamatan Sidoarjo didalamnya termasuk proses penatausahaan yang terdiri dari prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran.

Kata Kunci : Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah